

Jakarta, 20 Juli 2017

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	60 /PUU - XI/2018
Hari	Jumat
Tanggal	20 Juli 2018
Jam	14.40

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

- Nama : HARY TANOESOEDIBJO**  
**Jabatan : Ketua Umum DPP PARTAI PERINDO**  
**Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat**
- Nama : AHMAD ROFIQ**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PARTAI PERINDO**  
**Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 dan 19 Juli 2018, memberikan kuasa kepada:

1. Christophorus Taufik, S.H.
2. Ricky K. Margono, S.H., M.H.
3. Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M.
4. David Surya, S.H., M.H.
5. DR. H. Nudirman Munir, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah advokat dan/atau kader yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO dan advokat lain, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Penjelasan Pasal 169 huruf n** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (Selanjutnya disebut UU No. 7/2017) **[BUKTI P-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). **[BUKTI P-2]**

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *Juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
3. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 PMK PUU menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



**PEMOHON ADALAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

8. Bahwa dalam Permohonan *a quo* PARTAI PERINDO memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, baik dari sisi kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dari sisi kerugian konstitusional yang dialami atau potensial terjadi akibat keberadaan pasal yang dimintakan pengujian;
9. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan; Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat dihadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, Notaris di Jakarta; yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5 Tanggal 18 September 2014, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi; yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 8 Oktober tahun 2014. **[BUKTI P-3]**
10. Bahwa kepengurusan PARTAI PERINDO juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO, dengan Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ. **[BUKTI P-4]**
11. Bahwa berdasarkan Akta Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peratuan Indonesia (PERINDO) Nomor 6 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi, Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO yang dipimpin oleh Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai PERINDO,



sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO sebagai Pemohon dalam Pengujian **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. **[BUKTI P-5]**

12. Bahwa sebagai PARTAI PERINDO pada pokoknya didirikan untuk tujuan memperjuangkan kepentingan publik sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PARTAI PERINDO yang dimuat dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5, tanggal 18 September 2014;
13. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 **[BUKTI P-6]**, dengan ini mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla pada Pemilu 2019 yang dicalonkan oleh Pemohon dan akan diusulkan kepada gabungan Partai Politik Peserta Pemilu namun pengajuan tersebut terkendala oleh adanya frasa “maupun tidak berturut-turut” di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n undang-undang *a quo*;

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

14. Bahwa selanjutnya ketentuan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** *a quo* yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.” Penjelasan ini telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan



hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 telah secara nyata menyebutkan “*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dimiliki oleh partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 [**BUKTI P-6**], dengan ini mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla pada Pemilu 2019 yang dicalonkan oleh Pemohon dan akan diusulkan kepada gabungan Partai Politik Peserta Pemilu [**BUKTI P-7**] namun pengajuan tersebut terkendala oleh adanya frasa “maupun tidak berturut-turut” di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n undang-undang *a quo*;
- c. Bahwa frasa “maupun tidak berturut-turut” di dalam bunyi **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo justru bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan telah menambah norma baru** dari Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 yang berbunyi: “*belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*”. Akibatnya Penjelasan **Pasal 169 huruf n a quo** justru menjadi ganjalan bagi Pemohon untuk mengusulkan pasangan tersebut, sehingga jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Ganjalan tersebut pada akhirnya menciderai hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik



Peserta Pemilu yang telah diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- d. Bahwa berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon yang mempunyai *causal verband* dengan **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo**, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di DPR, sebagaimana mengutip Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-nya Nomor 36/PUU-XVI/2018 halaman 31 Nomor [3.7.3] yaitu:

*“...Bahkan jika hendak dimaknai lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam pembahasan UU Pemilu di DPR....”*

- e. Bahwa program-program yang telah dilaksanakan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla, antara lain program yang diberi nama Nawa Cita adalah sejalan dengan visi dan misi Pemohon, dengan mengingat begitu kompleksnya permasalahan di Indonesia, maka sudah seharusnya kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla diberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian program-programnya untuk periode 2019-2024 dengan mencalonkan kembali keduanya untuk berpasangan pada Pemilihan Umum 2019;
- f. Bahwa proses pengajuan Presiden Ir.H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla dalam 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terkendala dengan adanya frasa *“maupun tidak berturut-turut”* dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu,



dikarenakan Wakil Presiden Drs. H.M.Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009);

- g. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sangat erat kaitannya dengan pasal sebelumnya yakni Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai satu kesatuan yang koheren-logis dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) dan/atau interpretasi sistematis bahwa yang dimaksud Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7) adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A);
- h. Bahwa keputusan Pemohon mencalonkan kembali Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla untuk mendampingi calon Presiden Ir. H. Joko Widodo pada Pemilu 2019, dirugikan oleh Penjelasan Pasal 169 huruf *n a quo*, padahal menurut Pemohon belum ada sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Selain itu berdasarkan Hasil Survey Litbang Kompas yang dimuat dalam portal berita online  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/06452431/survei-kompas-jk-dan-prabowo-teratas-jadi-cawapres-jokowi> tanggal 24 April 2018 menyatakan Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla masih merupakan pasangan calon yang paling banyak dipilih responden untuk mendampingi Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam Pemilu 2019. Oleh karenanya hal ini mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan berlakunya **Penjelasan Pasal 169 huruf *n a quo***;
- i. Bahwa lebih dari itu, keberadaan **Penjelasan Pasal 169 huruf *n a quo*** bukan hanya telah merugikan Pemohon namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II angka 186, sebab norma *a quo* telah mempersempit atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubung sehingga menghalangi Pemohon untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yakni Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla pada Pemilu 2019



dan mengajukan nama mereka berdua sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

15. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat kembali mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hendak diusung oleh Pemohon. Sehingga apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden petahana yang selama ini memiliki komitmen dan kerja nyata dalam mewujudkan program-programnya, dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak secara berturut-turut, akan memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya yaitu mengusulkan pasangan calon Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla, demi tujuan yang lebih besar yakni mensejahterakan Bangsa Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka DPP PARTAI PERINDO telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian *a quo*.

### **C. POKOK PERMOHONAN**

#### RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

17. **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017** yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*



### DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

18. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”*

Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

### ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

19. Bahwa **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** menyatakan: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun **tidak berturut-turut**, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*

20. Bahwa praktik ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, seiring dengan dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan yang signifikan tersebut adalah penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada konstituen (rakyat) untuk dipilih secara langsung melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga, melalui sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang secara keseluruhan dilakukan dengan terbuka dan langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dengan harapan terpilihnya pemimpin yang dapat menyejahterahkan bangsa ini.



## **KETENTUAN PENJELASAN PASAL A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

21. Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan kandidat terbaik untuk memimpin negeri ini. Hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dan Pasal 6A ayat (1): *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”* yang mana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
22. Bahwa perwujudan hak konstitusional sebagaimana di atas tidak dapat dibatasi dan/atau dihalangi oleh instrumen hukum apapun, sepanjang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 UUD 1945: *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*
23. Bahwa frasa *“dan sesudahnya”* dalam Pasal 7 UUD 1945 mengandung pengertian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, yang diartikan secara 2 (dua) kali berturut-turut. Hal ini merupakan *original intent* pembentuk konstitusi yang dapat dibaca dalam pernyataan sebagai berikut:

*“Fraksi kami dalam masa jabatan Presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Kongkritnya kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan Presiden, masa jabatannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jadi, artinya hanya dua kali secara berturut-turut.....”*



(disampaikan oleh Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan, Hal. 476, baris kesembilan belas Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, Mahkamah Konstitusi:2010)

24. Bahwa *original intent* pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut pada ketentuan Pasal 7 UUD 1945 akan tetapi tetap membuka peluang untuk calon Presiden dan Wakil Presiden agar dapat mencalonkan diri kembali setelah terdapat jeda dengan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lainnya dengan pernyataan sebagai berikut:

*“...Jadi maksudnya, kalau dia sudah dipilih, tetapi kalau ada tenggang waktu satu periode misalnya dia bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi siapa tahu pada suatu saat bisa terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, sumber daya manusia itu entah karena suatu apa, itu kan tidak bisa kita ramalkan apa saja yang terjadi. Jangan sampai itu terhambat, sedangkan orang itu dibutuhkan, dalam sesuatu hal itu....”* (disampaikan oleh Aberson Marle Sihaloho – FPD, Hal. 484, baris keenam belas Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, Mahkamah Konstitusi:2010)

25. Bahwa Pemohon sepakat dengan pendapat di atas, bahwa *original intent* Pasal 7 UUD 1945 adalah dimaksudkan agar pemimpin terbaik bangsa ini tidak kehilangan kesempatan untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode sepanjang tidak berturut-turut. Bagaimana jika suatu masa terjadi krisis kepemimpinan atau katakanlah pemimpin yang telah menjabat selama 2 (dua) periode memiliki kinerja dan kapabilitas yang mumpuni dan sangat dibutuhkan mengingat begitu besar dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini ? Apakah lantas calon pemimpin tersebut nyata-nyatanya tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri kembali, padahal sumbangsih terbaiknya sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa ?



Jawaban atas semua pertanyaan inilah yang ingin Pemohon kemukakan sebagai argumentasi bahwa *ratio legis* dari frasa “dan sesudahnya” dalam Pasal 7 UUD 1945 yang bermakna berturut-turut adalah agar di kemudian hari putra-putri terbaik bangsa ini tetap dapat memberikan kontribusi terbaiknya pula sebagai pemimpin bangsa, sehingga apabila terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya telah pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat diberikan kembali kesempatan untuk mencalonkan diri pada jabatan yang sama dengan syarat terdapat jeda atau jarak antara periode kedua dengan pencalonan berikutnya. Sehingga tidak membatasi kesempatan kepada calon pemimpin terbaik bangsa;

26. Bahwa dengan demikian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama, sehingga kandidat terbaik yang akan mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tidak terhalang oleh ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden melainkan tetap dapat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sekalipun telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut asalkan terdapat jeda antara 2 (dua) periode berturut-turut dengan pencalonan berikutnya;

27. Bahwa saat ini, Wakil Presiden Petahana Drs. H.M. Jusuf Kalla yang mana telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Wakil Presiden dengan periode berbeda dan dengan pasangan yang berbeda pula yaitu periode pertama sebagai Wakil Presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan 2004-2009 dan periode kedua dengan Ir. H. Joko Widodo untuk masa jabatan 2014-2019. Namun, aspirasi mayoritas rakyat Indonesia sesuai dengan survei harian Kompas di bawah ini untuk tetap mendukung Wakil Presiden Petahana Drs. H.M. Jusuf Kalla agar kembali maju berpasangan dengan Presiden Ir. H. Joko Widodo pada Pemilu 2019. Berdasarkan Hasil Survey Litbang Kompas yang dimuat dalam portal berita online <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/06452431/survei-kompas->



ik-dan-prabowo-teratas-jadi-cawapres-jokowi tanggal 24 April 2018 menyatakan Wakil Presiden Petahana Drs. H.M. Jusuf Kalla, saat ini masih merupakan pasangan calon yang paling banyak dipilih responden untuk mendampingi Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk maju kembali dalam Pemilu 2019. Tentunya suara rakyat ini tidak dapat diingkari, mengingat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi pula dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan pemimpin yang layak dan pantas bagi negeri ini;

28. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana dalam Pasal 169 huruf n berbunyi: *“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”*

Kemudian Penjelasan Pasal 169 huruf n undang-undang *a quo* menyatakan: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun **tidak berturut-turut**, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*

29. Bahwa frasa “maupun tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 yang mempersempit atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh untuk menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut adalah tidak relevan dan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945;



30. Bahwa Pemohon berpandangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan dan mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dihalangi oleh kehadiran rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 sepanjang frasa "maupun tidak berturut-turut".

31. Bahwa pendapat Prof.H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., L.L.M, dalam kedudukannya sebagai ahli yang diajukan oleh pemohon pada Perkara No. 29/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 terkait interpretasi Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa:

*"Pasal 7 UUD 1945 yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya, itu adalah hanya berturut-turut atau sesudahnya itu artinya kontinyu setelah satu periode yang lain, kalau ada jeda itu tidak dalam pengertian continuation atau berkelanjutan."*

Sehingga menurut Pemohon, imbuhan "nya" dalam frasa "dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama" pada Pasal 7 UUD 1945, bermakna berturut-turut. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun". Sehingga yang dimaksud dengan sesudahnya, adalah sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama lima tahun;

32. Dengan demikian sudah jelas terlihat frasa "maupun tidak berturut-turut" dalam rumusan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** bertentangan dan tidak sejalan dengan *original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 dimana Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama.

33. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut sebagaimana yang terdapat dalam rumusan **Penjelasan Pasal 169 huruf n a quo** jelas-jelas bertentangan dengan



*original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II angka 186 yang menyatakan:

*“Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:*

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. ...*
- d. ...*
- e. ...”*

34. Bahwa frasa “maupun tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 telah menyalahi ketentuan perancangan peraturan perundang-undang, dimana Penjelasan norma *a quo* telah bertentangan dengan materi pokok Pasal 169 huruf n serta mempersempit norma dalam Pasal 169 huruf n *a quo*, dimana persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan mencantumkan frasa “maupun tidak berturut-turut” agar membatasi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sekalipun berturut-turut ataupun tidak, sehingga tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada periode selanjutnya;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan **Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017** seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun, dan oleh



karenanya frasa “maupun tidak berturut-turut” sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### **D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS**

Bahwa mengingat tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu pada tanggal 4-10 Agustus 2018 serta mohon dapat diputus sebelum penanganan sengketa PemiluKada oleh Mahkamah Konstitusi, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak UUD 1945.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat frasa “.....maupun tidak berturut-turut” sehingga seharusnya berbunyi: *“Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”*;
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.





**LBH - PERINDO**

Halaman 19 dari 19

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

Christophorus Taufik, S.H.



Ricky K. Margono, S.H., M.H.

Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M.

David Surya, S.H., M.H.

DR. H. Nudirman Munir, S.H., M.H.